



ESTA
MULTI
USAHA

**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT ESTA MULTI USAHA Tbk**

Guna memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (32), ayat (39) dan ayat (40) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") sebagai berikut:

- A.** Rapat Perseroan telah diselenggarakan pada:
- Hari/tanggal : Jumat, 1 April 2022;
 - Waktu : Pukul 14.22' BBWI s/d 15.02' BBWI;
 - Tempat : Hotel Luminor Pecenongan
Jalan Pecenongan No. 35, RT. 2/RW. 3, Kebon Kelapa,
Gambir, Jakarta Pusat.
- B.** Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:
1. Persetujuan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penawaran Umum Terbatas I ("**PUT I**") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**"), termasuk persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal tersebut dalam rangka PUT I serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PUT I.
 2. Persetujuan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUT I, dengan penerbitan Waran Seri I, serta pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PUT I yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebagaimana tersebut di atas.
 3. Persetujuan pengambilalihan (akuisisi) PT ESTA PRIMA INVESTAMA melalui penyeteroran aset (inbreng) ke dalam Perseroan, berupa sebanyak-banyaknya 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham milik PT ESTA UTAMA CORPORA dalam PT ESTA PRIMA INVESTAMA, yang merupakan transaksi material sesuai ketentuan POJK No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**"), dan transaksi afiliasi serta transaksi benturan kepentingan sesuai ketentuan POJK No. 42/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**").
- C.** Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat ini adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Independen : Bapak Drs. ALKIE SAMUEL SUTANDRA.

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak MELVIN WANGKAR;
Direktur : Bapak SURYANTO WITONO.

- D. Berdasarkan daftar hadir para pemegang saham Rapat, tercatat:
1. Jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 570.424.750 saham, yang merupakan 90,5436% dari sebanyak 630.000.000 saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
 2. Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak 72.364.200 saham, yang merupakan 89,1228% dari sebanyak 81.196.050 saham yang merupakan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020.
- E. Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat sebelum dilaksanakannya pengambilan keputusan untuk setiap mata acara Rapat.
- F. Dalam Rapat, tidak terdapat pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.
- G. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
1. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (voting) secara terbuka.
 2. Pemegang Saham diperkenankan memberikan suara melalui Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").
 3. Berdasarkan Pasal 11 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, suara abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- H. Hasil pemungutan suara:
Pada saat pengambilan keputusan, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan keberatan (tidak setuju) atau memberikan suara abstain, sehingga keputusan mata acara pertama Rapat, mata acara kedua Rapat dan mata acara ketiga Rapat, seluruhnya diambil berdasarkan suara bulat.
- I. Hasil keputusan Rapat:

MATA ACARA PERTAMA RAPAT:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("**PMHMETD I**"), sehingga karenanya menyetujui perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, dimana modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp 168.888.000.000,- (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta Rupiah) yang terbagi atas 1.688.880.000 (satu miliar enam ratus delapan puluh

delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu) saham, ditingkatkan menjadi setinggi-tingginya Rp 811.692.307.600,- (delapan ratus sebelas miliar enam ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus Rupiah) yang terbagi atas sebanyak-sebanyaknya 8.116.923.076 (delapan miliar seratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh puluh enam) saham, sedangkan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan akan mengikuti jumlah modal ditempatkan dan modal disetor setelah PUT I selesai dilaksanakan.

2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan hasil peningkatan modal tersebut setelah selesainya pelaksanaan PMHMETD I dan menyatakan kedalam akta Notaris tersendiri mengenai pelaksanaan peningkatan modal dengan PMHMETD I tersebut dan melakukan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memohon persetujuan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan untuk diperolehnya persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan, menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, memilih tempat kedudukan dan melaksanakan tindakan lain yang diperlukan.

MATA ACARA KEDUA RAPAT:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.599.230.769 (satu miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) HMETD atas nama, yang mewakili sebanyak-banyaknya 71,7% (tujuh puluh satu koma tujuh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I, dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham.
2. Menyetujui rencana Perseroan untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 218.842.105 (dua ratus delapan belas juta delapan ratus empat puluh dua ribu seratus lima) Waran Seri I, atau setara dengan sebanyak-banyaknya 8,9% (delapan koma sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Pada setiap 95 (sembilan puluh lima) Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD melekat 13 (tiga belas) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I dapat ditukar dengan 1 (satu) saham biasa atas nama. Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan pembelian saham biasa atas nama dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dari penawaran Waran Seri I seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya Rp 21.884.210.500,- (dua puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh empat juta dua ratus sepuluh ribu lima ratus Rupiah).
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan sebagai realisasi pengeluaran saham hasil pelaksanaan PMHMETD I dan

realisasi pengeluaran saham baru hasil pelaksanaan Waran Seri I, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu serta memberitahukan perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada instansi yang berwenang, antara lain (tetapi tidak terbatas pada) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan baik terkait dengan pelaksanaan pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD I yang disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebagaimana tersebut di atas, tidak ada yang dikecualikan, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika untuk suatu tindakan diperlukan suatu kuasa khusus dan/atau tersendiri, kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercakup, tercantum dan tertuang dalam kuasa ini, sehingga tidak diperlukan surat kuasa lagi.

MATA ACARA KETIGA RAPAT:

1. Menyetujui pelaksanaan inbreng saham oleh PT ESTA UTAMA CORPORA, selaku pembeli siaga dalam PMHMETD I atas saham-saham miliknya dalam PT ESTA PRIMA INVESTAMA sebagai bentuk setoran modal atas saham-saham yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan.
2. Menyetujui bahwa sebagai akibat dari inbreng saham tersebut di atas, akan terjadi perubahan pengendali dalam PT ESTA PRIMA INVESTAMA, dimana sebanyak-banyaknya 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham milik PT ESTA UTAMA CORPORA akan beralih kepada Perseroan.
3. Memberikan persetujuan dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan pelaksanaan transaksi dalam butir 1 dan butir 2, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya pengambilalihan (akuisisi) sebanyak-banyaknya 99,97% (sembilan puluh sembilan koma sembilan tujuh persen) saham milik PT ESTA UTAMA CORPORA dalam PT ESTA PRIMA INVESTAMA, termasuk (tetapi tidak terbatas) untuk menghadap kepada pejabat yang berwenang, menghadap kepada siapapun, meminta dan memberikan keterangan, membuat, minta dibuatkan dan menandatangani akta/surat yang diperlukan, mengadakan pembicaraan dan/atau perundingan, dan melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut, termasuk untuk menyatakan dan menegaskan kembali keputusan ini apabila menjadi daluarsa atau lewat waktu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada yang dikecualikan, sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika untuk suatu tindakan diperlukan suatu kuasa khusus dan/atau tersendiri, kuasa yang sedemikian itu dianggap kata demi kata telah tercakup, tercantum dan tertuang dalam kuasa ini, sehingga tidak diperlukan surat kuasa lagi.

Tangerang, 5 April 2022
PT ESTA MULTI USAHA Tbk
Direksi Perseroan